

---

---

## Fasilitasi Masyarakat Desa Wagir Kidul dalam Tata Cara Pemulasaran Jenazah

Putri Handayani<sup>1</sup>, Fuad Fitriawan<sup>2</sup>, Risa Alfiyah Ulfa<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; putrihanny29@gmail.com

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; fuadfitriawan@gmail.com

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; risaalfiyah@gmail.com

---

### Abstract

The treatment of the corpse is one of the Islamic Shari'a guidance that has been taught by the Prophet Muhammad, but most people do it based on habit alone even though among the important issues related to human relations with other humans is the problem of caring for the corpse. This research aims to be able to increase knowledge and insight related to the procedure for the care of the corpse. This research uses the ABCD (asset based community driven development) method. The results that have been obtained are the implementation of training activities on how to care for corpses. The community has high enthusiasm in this activity.

---

### Keywords

Facilitation, Procedure, Funeral arrangements

---

### Corresponding Author

Putri Handayani

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; putrihanny29@gmail.com

---

### PENDAHULUAN

Perawatan terhadap jenazah merupakan salah satu tuntunan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat melakukannya berdasarkan kebiasaan saja, atau dengan cara melihat para pendahulunya tanpa mengerti dalil dan petunjuk secara benar. Padahal kita mengetahui di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan jenazah. Oleh karena itu agama Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Perawatan jenazah ini merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik. Dalam kenyataannya masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tata cara mengurus jenazah, bahkan ada sebagian masyarakat dalam praktek perawatan jenazah yang masih berbau bid'ah.

Sedangkan Menyelenggarakan perawatan jenazah bagi umat Islam hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila telah ada seseorang atau beberapa kelompok orang telah melaksanakan kewajiban tersebut, gugurlah kewajiban orang lain untuk melaksanakannya. Empat fardu kifayah yang dilakukan untuk jenazah itu ialah memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, dan menguburkannya (Riyadi, 2019). Namun, pada kenyataannya, sebagian masyarakat masih belum



memiliki pengetahuan yang benar mengenai tata cara merawat jenazah yang sesuai dengan sunah (Misran, 2014). Desa wagir kidul merupakan lokasi pengabdian masyarakat dalam edukasi perawatan jenazah ini. Dusun ini berada di Kecamatan pulung, Kabupaten ponorogo jawa timur. Lokasi ini berjarak 26 km dari insuri ponorogo, desa ini memiliki 4 dusun yaitu dusun bangunsari, dresi, krajan dan kerep.

Dengan rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Di wagir kidul ini terdapat cukup banyak organisasi baik organisasi keagamaan maupun organisasi dusun ataupun rt dan rw antara lain organisasi ansor, fatayat, muslimat, karang taruna, dan organisasi lain sebagainya. Program ini dilakukan mengingat masih adanya masyarakat yang kurang memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam perawatan jenazah sesuai sunah, terutamanya perawatan jenazah pada wanita. Karena umumnya sekarang pengurusan jenazah kebanyakan tidak dilakukan oleh keluarga dekat. Keluarga tinggal terima bersih karena sudah membayar orang untuk merawatnya, bahkan sampai mendo'akannya juga minta orang lain yang mendo'akan. Sedangkan pengurusan jenazah adalah menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit, kalau keluarga yang terdekat tidak ada, barulah orang muslim yang lainnya. Mereka hanya melakukan perawatan jenazah berdasarkan kebiasaan turun temurun yang kental dengan budaya dan kebiasaan lingkungan setempat. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan dalam hal perawatan jenazah menyebabkan masyarakat cenderung menunggu orang yang terbiasa dalam hal pengurusan jenazah, yaitu modin.

Hal tersebut menjadi kendala manakala modin tidak berada di tempat dan dalam waktu yang hampir bersamaan ada beberapa orang yang meninggal dunia. Di samping hal tersebut, modin juga hanya mendapat pengetahuan secara otodidak atau tidak pernah mendapatkan pelatihan. Pengurusan jenazah sebenarnya menjadi kewajiban keluarga terdekat si mayit. Kalau keluarga yang terdekat tidak ada, barulah orang muslim yang lainnya berkewajiban untuk merawatnya (An-Nabawi, 2018). Perawatan jenazah yang biasa dilakukan dalam masyarakat memang berbeda-beda tradisinya. Namun hal-hal yang bersifat sunah tentu tidak ada perbedaan. Pandangan inilah yang mendasari perlunya dilakukan upaya peningkatan perawatan jenazah. Secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda.

Namun secara khusus Nabi juga memberikan rambu-rambu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Di samping petunjuk Nabi Saw, tata cara pengurusan jenazah juga harus mengikuti petunjuk dokter, terutama tata cara memandikan mayat yang terkena penyakit menular agar tidak menimbulkan bahaya menular bagi yang memandikannya. Seperti menggunakan

sarung tangan, baju, dan mengacu pada protap (protokol tetap) tata cara memandikan jenazah penderita penyakit menular. Ini dimaksudkan demi kemaslahatan diri maupun orang lain. “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan” (al-Baqarah [2]:195). Begitu pula sabda Nabi SAW: “janganlah mendatangkan bahaya bagi diri sendiri dan kepada orang lain”. (H.R. Ibnu Majah).

Dari sinilah yang kemudian menjadikan keresahan dan keluhan bagi masyarakat wagir kidul, terutamanya masyarakat kalangan wanita (ibu-ibu) yang kerap kali tidak begitu di libatkan dalam kegiatan praktek langsung di lapangan, yang mana kalangan wanita biasanya hanya bertugas menyiapkan perlengkapan-perengkapan si mayit. Namun kenyataannya mereka juga menginginkan dapat mampu melakukan kegiatan kepengurusan jenazah, utamanya pada tahap memandikan jenazah dan mengkafani jenazah terkhusus untuk jenazah wanita dan keluarganya masing-masing. Karena ada hal yang sering dilupakan oleh masyarakat ialah, terkadang mayit sering di mandikan oleh orang yang bukan dari keluarganya ( mahromnya), sehingga perihal aurat si mayit kadang sering terlupakan, padahal itu merupakan hak si mayit. Sehingga, mengingat beberapa permasalahan di atas, perlu adanya kegiatan pelatihan perawatan jenazah yang benar sesuai tuntunan sunah Rasulullah SAW dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan agar jika suatu saat terjadi musibah meninggal dunia, banyak tenaga yang mampu mengurus jenazah dengan baik utamanya kalangan wanita ( ibu-ibu) dan tentunya sesuai sunah Rasulullah SAW serta dapat menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang berbau tahayul.

## **METODE**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan bentuk fasititasi terhadap komunitas dan masyarakat desa wagir kidul dengan menggunakan metode Asset Based Community Driven (ABCD), yaitu sebuah metode yang mengedepankan pengembangan aset yang dimiliki oleh komunitas di suatu daerah. Pendampingan ini dilakukan melalui empat tahap antara lain discovery , dream, design, dan destiny atau dikenal dengan istilah 4D. (Nadhir Salahuddin, dkk, 2015). Pelaksanaan pengabdian diawali dengan observasi keadaan tempat dan aset yang ada di Desa wagir kidul. Dari hasil observasi penulis menemukan Permasalahan terkait kurangnya keilmuan dan pemahaman terkait pengurusan jenazah. Yang kemudian menjadi alasan bagi kami selaku kelompok kuliah pengabdian masyarakat (KPM) sebagai salah satu bentuk pengabdian kami terhadap masyarakat desa wagir kidul untuk melaksanakan program KPM sebagai bentuk ikhtiar untuk membantu pengetahuan pelatihan pemulasaraan jenazah. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk

mensosialisasikan peran dan fungsi amil jenazah dalam penyelenggaraan pemulasaraan jenazah. Secara jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat memaksimalkan nilai-nilai humanis dan religius kemaslahatan masyarakat secara lebih luas.

Manfaat dari kegiatan KPM pemulasaraan jenazah ialah Meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya wanita (ibu-ibu) dalam komunitas fatayat nu dan muslimat nu desa wagir kidul dalam merawat jenazah secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits. Kesiapan para peserta di lapangan juga menjadi salah satu tujuan akhir dari penyelenggaraan pelatihan ini, Bertambahnya tenaga yang terampil dalam mengurus jenazah dan bisa mengoptimalkan pengurus masjid (khususnya dalam merawat jenazah), Menghilangkan fobia bagi masyarakat yang merasa takut dalam mengurus jenazah. Program kegiatan ini berkerjasama juga dengan organisasi kemasyarakatan setempat yaitu antara lain pengurus MWC ( majelis wakil cabang ) Nahdatul Ulama' kecamatan Pulung, tanfidziah nu desa wagir kidul, syuriah nu desa wagir kidul, dan gerakan pemuda ansor desa wagir kidul. Selanjutnya, Program kegiatan utama dalam pelatian pemulasaran jenazah ini dilaksanakan di Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 20 juli 2023 dan di lanjut dalam bentuk kajian rutin setiap malam ahad legi dalam kegiatan lailatul ijtima' (LI) bersama organisasi nahdatul ulama kecamatan pulung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Langkah awal dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah observasi aset dan komunitas di Desa wagir kidul yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Ada beberapa aset dalam berbagai bidang yang terdapat di wagir kidul. Di bidang Pariwisata, Desa wagir kidul memiliki beberapa air terjun yangnsaat ini dikembangkan sebagai daerah wisata wagir kidul. Dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam, susu sapi perah menjadi daya tarik bagi orang-orang dari luar daerah Kabupaten ponorogo untuk datang ke Desa wagir kidul. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan

ada 4 lembaga pendidikan anak usia dini, 4 lembaga jenjang SD, 12 lembaga Madrasah Diniyah dan TPQ. Dimana semua lembaga tersebut berlomba- lomba dalam berinovasi guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Desa wagir kidul. Dari berbagai bidang aset yang telah ditemukan, penulis menemukan sebuah permasalahan terkait kurangnya pengetahuan dalam tata cara pemulasaran jenazah yang sangat di butuhkan masyarakat wagir kidul khususnya kalangan wanita (ibu-ibu). Selanjutnya setelah melakukan reset dan observasi kemudian yang dilakukan dari kegiatan ini yang pertama yaitu dengan melakukan konsultasi kepada pimpinan syuriah kecamatan setempat yaitu kecamatan pulung terkait bagaimana baiknya kegiatan pemulasaran jenazah ini dapat di laksanakan, sekaligus mencari informasi- informasi yang di perlukan guna mempersiapkan hingga

dapat terlaksana kegiatan tersebut.

Kemudian setelah mendapat bimbingan dan arahan serta informasi yang cukup langkah selanjutnya ialah dengan melakukan sosialisasi kegiatan tersebut kepada para pimpinan organisasi keagamaan desa wagir kidul yaitu antara lain ketua syuriah nu wagir kidul, ketua tanfidziah nu wagir kidul, ketua pemuda ansor wagir kidul dan element masyarakat lainnya seperti modin desa wagir kidul, para sesepuh desa wagir kidul dan pengurus masjid desa wagir kidul.



(gambar 2. Sosialisasi program dan pembahasan program)

Selanjutnya, memasuki tahap kedua yaitu tahap perencanaan dan persiapan, yang sekaligus dilaksanakan pada saat sosialisasi pada tanggal 5 juli tahun 2023, kegiatan ini membahas berbagai bentuk persiapan pemulasaran jenazah seperti waktu dilaksanakannya kegiatan pemulasaran jenazah, narasumber kegiatan pemulasaran jenazah, tempat di laksanakan pemulasaran jenazah, serta teknis kegiatan pemulasaran jenazah dan lain sebagainya. Selain itu, bentuk pelatihan ini berupa bimbingan dalam bentuk ceramah, praktik mensucikan, dan mengafani jenazah juga dilakukan. Yang mana Penyampaian materi dilakukan oleh Dr. KH. Ahmad Syafi'i S.J, M.S.I (Gambar 3).

sedangkan, bentuk persiapan yang di lakukan antara lain menyebar pamflet memalui media sosial dan menyebar brosur pelatihan jenazah pada seluruh masjid di desa wagir kidul dan turut mengundang para tokoh-tokoh dan pemuka agama desa wagir kidul. Selanjutnya menyiapkan seluruh perlengkapan dalam pelatihan jenazah ini seperti kain mori untuk praktek mengkafani serta modul/ materi pemulasaran jenazah dan lain sebagainya. Tata cara perawatan jenazah sendiri disampaikan mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW. Yang sesuai dengan aturan dan tata cara ulama madzab syafi'i dan sesuai ajaran jam'iyah nahdatul ulama'. Konsep perawatan jenazah sendiri ialah, Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardhu kifayah, yaitu apabila salah seorang diantara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Kewajiban mengurus jenazah

tergantung pada jenazahnya itu sendiri seperti:

a. Jenazah Orang Muslim

1) Muslim yang bukan syahid.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan kepadanya adalah : memandikan, mengafani, mensholati, memakamkan. Muslim yang syahid (yakni orang yang mati dalam peperangan dengan niat mencari kehidupan dunia) atau syahid dunia akhirat (yakni orang yang meninggal dalam peperangan dengan niat untuk menegakkan agama Allah SWT), mayatnya haram di mandikan dan di sholati, sehingga kewajiban merawatnya hanya meliputi 1) Menyempurnakan kafanya jika pakaian yang di pakainya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya. 2) Memakamkan. (Kamil Muhammad Uwaidah, 2008)

b. Jenazah muslim yang sedang ihram (melakukan haji dan sebelum tahalul).

Jenazah yang satu ini, tetap di mandikan, di kafani, di sholati dan di makamkan. Hanya saja ia di mandikan dengan tidak menggunakan wewangian, begitu juga tidak menggunakan kapur barus ataupun sabun. Kemudian ia di kafani dengan pakain ihramnya dan tidak di tutup kepalanya (kecuali jika jenazah perempuan).

c. Bayi terlahir sebelum usia 6 bulan (Siqtu) : Dalam kitab ulama di kenal tiga macam kondisi bayi antara lain yakni :

1) Lahir dalam keadaan hidup. Perawatanya sama dengan perawatan jenazah muslim dewasa.

2) Berbentuk manusia sempurna, tapi tidak nampak tanda-tanda kehidupan. Hal-hal yang harus dilakukan sama dengan kewajiban terhadap jenazah muslim dewasa, selain mensholati.

3) Belum berbentuk manusia sempurna. Bayi yang demikian, tidak ada kewajiban apapun dalam perawatanya, akan tetapi di sunnahkan membungkus dan memakamkan.

4) Adapun bayi yang lahir pada usia 6 bulan lebih bai terlahir dalam keadaan hidup ataupun mati, kewajiban perawatnya sama dengan orang dewasa.

d. Orang kafir Dalam hal ini orang kafir di bedakan menjadi dua, yaitu: 1) Kafir dzimmi (termasuk kafir mu'aman dan mu'ahad). Hukum mensholati jenazah kafir adalah haram, adapun hal yang harus dilakukan pada mayat kafir dzimmi adalah mengkafani dan memakamkan. 2) Kafir Harbi dan orang murtad. Pada dasarnya tidak ada kewajiban apapun atas perawatan keduanya, hanya saja di perbolehkan untuk mengkafani dan memakamkan. Sedangkan untuk perawatan jenazahnya sendiri

ialah Dalam melaksanakan perawatan jenazah orang yang sudah meninggal harus segera dilaksanakan proses perawatan jenazah agar hak-hak mayyit tidak terbengkalai mulai dari memandikan, mengkafani, mensholati dan menguburkan.(Ahmad Fathoni El- Kaysi, 2011)

#### Memandikan Jenazah

a) Orang yang utama memandikan jenazah adalah:

(1) Jenazah laki-laki Orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki urutannya adalah sebagai berikut :

(a) Orang yang mendapat wasiat untuk memandikan.

(b) Bapak, kakek, kerabat dekat dan mahrom laki-laki dan istri yang meninggal.

(2) Jenazah wanita Orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah perempuan urutannya adalah sebagai berikut :

(a) Ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan.

(b) Suami dari jenazah. Bila yang meninggal adalah anak-anak maka baik laki laki maupun wanita boleh memandikannya selama jenazah usianya belum melebihi tujuh tahun. Namun seumpama jenazah adalah laki-laki dan semua yang hidup (yang terkena hukum wajib) adalah wanita atau sebaliknya dan tidak ada suami atau istrinya, maka jenazah tidak boleh dimandikan tapi cukup ditayammumkan oleh salah seorang dari mereka dengan menggunakan pelapis tangan.( Agus Riyadi Vol. 13,2018)

Syarat bagi orang yang memandikan jenazah adalah:

(1) Muslim, berakal, dan baligh.

2) Berniat memandikan jenazah.

(3) Jujur dan sholeh.

(4) Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah.

c) Mayat yang wajib untuk dimandikan:

(1) Mayat seorang muslim atau bukan kafir.

(2) Bukan bayi yang keguguran dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan.

(3) Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Bukan mayat yang mati syahid.

(d) Hal-hal yang perlu dipersiapkan memandikan jenazah :

(1) Sediakan tempat mandi.

(2) Air bersih.

(3) Sabun mandi.

(4) Sarung tangan.

(5) Sedikit kapas atau beberapa kain sobek.

(6) Air kapur barus.

e) Cara memandikan jenazah

(1) Usahakan mayat dihadapkan ke arah kiblat dan pakaian mayat diganti dengan kain sarung dan kain penutup tubuh mayat, termasuk muka si mayat bila perlu, disertai niat memandikan mayat. Yang lebih afdhal, mayat dimandikan dengan baju kurung, sehingga memperkecil kemungkinan terbuka aurat. Jadi letakkan jenazah membujur dengan kepala ke arah utara, kaki ke arah selatan, atau sesuaikan dengan letak dan ruang yang tersedia.

(2) Tinggikan posisi kepala dari badannya supaya air tidak masuk ke rongga mulut dan hidung.

(3) Jika dimandikan diatas dipan, sebisa mungkin diusahakan posisi kepala mayat agak ditinggikan, sandaran punggung dibuat agak miring agar mempermudah pengurutan pada bagian

perut agar kotoran keluar.

(4) Tekan perut jenazah supaya kotoran dapat keluar. Menekan perutnya dengan pelan-pelan kecuali jenazah yang hamil dan apabila keluar kotorannya diambil dengan sobekan kain yang disediakan sampai bersih.

(5) Membaca niat Sebelum memandikan jenazah, terlebih dahulu untuk membaca niat memandikan jenazah. Berikut bacaan niatnya bagi jenazah laki-laki dan perempuan.

(6) Mayat diwudhukan.

(7) Memulai memandikan dengan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya dari kepala hingga ujung kaki dengan mendahulukan anggota kanan dan anggota wudhu, tiga, lima, tujuh kali atau sesuai dengan kebutuhan, yang penting ganjil.

(8) Siramlah seluruh permukaan rambut dan kulit jenazah secara merata sampai sela-sela jari dan lipatan kulit dengan air bidara atau air sabun. Disunahkan memulai dari arah yang kanan.

(9) Kemudian kepalanya diusap, jenggot dibersihkan dan rambutnya disisir. Jika ada rambut yang rontok, harus dicampur lagi ketika mengafaninya. Keramasi setiap helai rambut dan kulit kepala dengan air shampo atau air merang yang dibakar secara merata.

(10) Basuh dan gosok wajahnya dengan air sabun atau air kembang secara merata, bersihkan lubang hidung dan telinga.

(11) Mulut, gigi, hidung, kuku-kuku dan telinga hendaknya dibersihkan dengan jari-jari orang yang memandikan, kemudian sarung tangan hendaknya diganti lagi dengan yang bersih.

(12) Bersihkan dan gosok dengan air sabun bagian leher, dada, tangan, perut terus turun ke arah mata kaki dengan mendahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri.

(13) Bilas dengan air.

(14) Miringkan jenazah ke sebelah kiri, bersihkan dan gosok badan jenazah mulai dari kepala bagian belakang, leher, tangan kanan, punggung, pinggang dan kaki bagian belakang dengan air sabun.

(15) Bilas dengan air bersih.

(16) Miringkan jenazah ke sebelah kanan, bersihkan dan gosok badan jenazah seperti point

16 kembalikan ke posisi semula (berbaring).

- (17) Bersihkan kotoran pada kuku-kuku jari tangan dan kaki.
- (18) Bersihkan kemaluan dan daerah sekitarnya dengan air sabun, usahakan tangan tidak menyentuh kemaluan secara langsung.
- (19) Bersihkan lubang duburnya sampai benar-benar bersih.
- (20) Disabun pelan-pelan dengan air sabun, lalu diguyur air sampai bersih.
- (21) Bilas dengan air bersih, lalu air kapur barus atau air bunga yang harum.
- (22) Penyiraman hendaknya dilakukan dengan mendahulukan yang kanan dengan cara memiringkan tubuh mayat ke kiri untuk membersihkan sebelah kanan, lalu miringkan ke sebelah kanan untuk membersihkan yang kirinya. Sebaiknya ini dilakukan 3 atau 5 kali.
- (23) Wudhukan dan disertai dengan doa akhir wudhu.
- (24) Akhiri pemandian.
- (25) Sesudah bersih, keringkan jenazah dengan handuk bersih atau kain pengering lainnya dengan pelan-pelan dan lembut, lepaskan kain basahan dang anti dengan kain panjang kering.
- (26) Jika jenazahnya wanita, rambutnya disisir dulu, lalu dipintal menjadi tiga.

#### Mengkafani Jenazah

Selanjutnya Mengkafani Jenazah Maksud dari Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain.

##### a) Untuk mayat laki-laki

- (1) Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus
- (2) Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian.
- (3) Tutuplah lubang-lubang (hidung, telinga, mulut, kubul dan dubur) yang mungkin

masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.

(4) Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut.

(5) Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan.

(6) Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan

kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada.

b) Untuk mayat perempuan Kain kafan

1) untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yang terdiri dari:

(2) Lembar pertama berfungsi untuk menutupi seluruh badan.

(3) Lembar kedua berfungsi sebagai kerudung kepala.

(4) Lembar ketiga berfungsi sebagai baju kurung.

(5) Lembar keempat berfungsi untuk menutup pinggang hingga kaki.

(6) Lembar kelima berfungsi untuk menutup pinggul dan paha. Adapun tata cara mengkafani mayat perempuan yaitu:

(1) Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan diatas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus.

(2) Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.

(3) Tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya.

(4) Pakaikan sarung.

- (5) Pakaikan baju kurung.
  - (6) Dandani rambutnya dengan tiga dandan, lalu julurkan kebelakang.
  - (7) Pakaikan kerudung.
  - (8) Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan kedalam.
  - (9) Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan dengan tiga atau lima ikatan.
- Mensholatkan Jenazah

Syarat Sah Shalat Syarat yang pertama sebenarnya gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua shalat, kecuali masalah masuk waktu. Di antara syarat sah shalat yang telah disepakati para ulama adalah :

- a) Muslim
- b) Suci dari Najis pada Badan, Pakaian dan Tempat
- c) Suci dari Hadats Kecil dan Besar
- d) Menutup Aurat
- e) Menghadap ke Kiblat Adapun rukun bab jenazah ialah sebagai berikut:
  - a) Rukun Sholat Jenazah Dalam melaksanakan shalat jenazah terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar shalat yang dilakukan menjadi sah. Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Tausyih ala Ibni Qasim menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan shalat mayit yang berjumlah tujuh. Berikut penjelasannya: M.

Rizal Qasim, Pengamalan Fikih I

- (1) Niat, Niat ini dilafalkan dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada shalat fardhu.
- (2) Berdiri, Shalat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab shalat jenazah

tergolong shalat fardhu, sedangkan setiap shalat fardhu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan shalat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam shalat lima waktu.

(3) Takbir empat kali, Termasuk dalam hitungan empat takbir adalah takbiratul ihram. Maka shalat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari empat takbir. Disunnahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala shalat lima waktu.

(4) Membaca Surat al-Fatihah, Membaca Surat al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama (takbiratul ihram). Sebaiknya dalam membaca Surat al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun shalat jenazah dilakukan di malam hari. Disunnahkan sebelum membaca Surat al-Fatihah agar membaca ta'awwudz menurut qaul ashah tapi tidak disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Shalat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam shalat jenazah (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz 1, hal. 342).

(5) Membaca Shalawat, Bacaan shalawat ini dibaca setelah takbir kedua.

(6) Mendoakan Jenazah, Mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga.

(7) Membaca Salam, Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat—jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada shalat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada shalat fardhu lima waktu. Selain itu, kesunnahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua, juga berlaku dalam pelaksanaan shalat jenazah ini.

#### Menguburkan Jenazah

Menguburkan Jenazah adalah fardu kifayah atas yang hidup, karena suatu tindakan meninggalkan mayat diatas bumi adalah merusak

kehormatannya dan baunya mengganggu orang ramai. Setelah memandikan mayat, mengafani, dan menshalatkan, maka kewajiban yang keempat adalah menguburkan yaitu dengan

beberapa tahapan, Antara Lain :

- a) Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau mayat dan mencegah (kemungkinan) dibongkarnya oleh binatang buas.
- b) Lalu mayat diletakkan kedalam liang lahat yang telah digali dan hendaknya diberi langit-langit. Mayat wajib dimiringkan kekanan menghadap kiblat.
- c) Lalu mayat ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup lahad tersebut dibuka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki mayat. Galian liang kubur wajib diperdalam, diperluas dan diperbagus. Bila telah sampai dasar, sisi kuburan sebelah kiblat dilubangi sebagai tempat jenazah atau disebut dengan lahad. Ini lebih baik dari Syaqq (lubang ditengah), Kemudian meletakkannya dilahad dengan menghadap kiblat, lantas diganjol dengan tanah liat yang dicampur dengan lumpur kemudian ditimbun dengan tanah. Kuburan boleh ditinggikan dari dataran tanah setinggi satu jengkal saja seperti gundukan.

Selanjutnya setelah tahap perencanaan dan persiapan selesai tahap ketiga ialah tahap pelaksanaan program, yang mana program ini dilaksanakan pada tanggal 20 juli 2023 di balai desa wagir kidul, dengan menghadirkan pemateri yaitu Dr. KH. Ahmad Syafi'i S.J, M.S.I. yang mana merupakan dosen sekaligus ketua syuriah nu kecamatan pulung dan di bantu oleh 3 modin daerah setempat dalam prakteknya.



( gambar.3. Penyampaian materi dan praktek mengkafani jenazah )

Warga sangat antusias dengan kegiatan yang diadakan. Mereka berharap kegiatan pengabdian ini dapat secara kontinyu dilaksanakan. Antusias masyarakat ditunjukkan dengan banyaknya

masyarakat yang hadir dalam pelatihan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Selain pemberian materi dan praktik, masyarakat juga diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami sehingga mereka nantinya benar-benar paham tata cara perawatan jenazah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. (gambar 4)



(gambar 4. Masyarakat antusias dalam kegiatan pelatihan)

Tahapan terakhir dari program fasilitasi pemulasaran jenazah ini adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Pelatihan pengurusan jenazah di desa wagir kidul terdiri atas penyampaian materi mengenai perawatan jenazah menurut sunah Nabi SAW dan praktek tata cara kepengurusan jenazah. Kegiatan KPM pelatihan pemulasaraan jenazah ini rupanya memberikan dampak positif baik dari pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi dan antusiasme kaum perempuan peserta pelatihan selama dan rencana tindak lanjut pelatihan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan nilai tambah dalam pengetahuan agama terkhusus untuk kemaslahatan masyarakat. (Berdasarkan dari hasil pelatihan menjelaskan kegiatan ini pengetahuan peserta bertambah). Sehingga kemudian dikarenakan keterbatasan waktu penyampain yang kemudian menyebabkan proses praktek yang kurang maksimal sehingga, bentuk rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pelatihan tata cara pemulasaran jenazah melalui kajian rutin setiap malam ahad legi yaitu kajian lailatul ijtima' (LI) yang melibatkan organisasi pengurus nahdatul ulama, kecamatan pulung.

## KESIMPULAN

Pengabdian ini berupa fasilitasi masyarakat desa wagir kidul guna dapat menambah pengetahuan dalam materi dan tata cara pemulasaran jenazah. Kegiatan KPM pelatihan pemulasaraan jenazah ini rupanya memberikan dampak positif baik dari pengetahuan dan keterampilan bagi

masyarakat. Langkah awal dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah observasi aset dan komunitas di Desawagir kidul yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dari berbagai bidang aset yang telah ditemukan, penulis menemukan sebuah permasalahan terkait kurangnya pengetahuan dalam tata cara pemulasaran jenazah yang sangat di butuhkan masyarakat wagir kidul khususnya kalangan wanita (ibu-ibu). Selanjutnya, memasuki tahap kedua yaitu tahap perencanaan dan persiapan, yang sekaligus dilaksanakan pada saat sosialisasi pada tanggal 5 juli tahun 2023, kegiatan ini membahas berbagai bentuk persiapan pemulasaran jenazah seperti waktu dilaksanakanya kegiatan pemulasaran jenazah, narasumber kegiatan pemulasaran jenazah,tempat di laksanakanya pemulasaran jenazah, serta teknis kegiatan pemulasaran jenazah dan lain sebagainya.

Selain itu, bentuk pelatihan ini berupa bimbingan dalam bentuk ceramah, praktik mensucikan, dan mengafani jenazah. setelah tahap perencanaan dan persiapan selesai tahap ketiga ialah tahap pelaksanaan program, yang mana program ini dilaksanakan pada tanggal 20 juli 2023 di balai desa wagir kidul, dengan menghadirkan pemateri yaitu Dr. KH. Ahmad Syafi'i S.J, M.S.I. yang mana merupakan dosen sekaligus ketua syuriah nu kecamatan pulung dan di bantu oleh 3 modin daerah setempat dalam prakteknya. Tahapan terkhir dari program fasilitasi pemulasaran jenazah ini adalah evaluasi dan rencana tindak lanjut. Kegiatan KPM pelatihan pemulasaraan jenazah ini rupanya memberikan dampak positif baik dari pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi dan antusiasme kaum perempuan peserta pelatihan selama dan rencana tindak lanjut pelatihan. Selanjutnya, bentuk rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pelatihan tata cara pemulasaran jenazah melalui kajian rutin setiap malam ahad legi yaitu kajian lailatul ijtima' (LI) yang melibatkan organisasi pengurus nahdatul ulama, kecamatan pulung.

## REFERENSI

- An-Nabawi, M.N, 2018, Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah di Gampong Paya Beurandang Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2018 IAIN Lhokseumawe.
- Aminah, S. (2020). Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan Di Kelompok Majelis Ta'lim Albarokah Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/8913>
- <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/Ar-rihlah/article/view/572> PROSIDING SEMNAS PPM 2020: Inovasi Teknologi dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19
- Abdul Karim, Petunjuk Shalat Jenazah dan Permasalahannya (Jakarta: Amzah, 2002), hlm. 20
- Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: al-Kauthar, 2008), hlm. 224. Abdullah Muhammad 492|

Bin Yazid al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 463

Agus Riyadi, Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Di Wilayah Kecamatan Mijen Kota Semarang, Jurnal Najahan Musyafak UIN Wali songo Semarang Vol. 13 No. 2, 2018,

